

JABM

Jurnal Akuntansi, Bisnis dan Manajemen

ISSN:0854-4190

Pengaruh Kompensasi Finansial dan Kompensasi Non Finansial Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Bagian Produksi Pabrik Roti Sarinda Kota Ambon. *Mohamad Amin*

Dampak Penerapan *E-Recruitment* Bagi Tenaga Kerja Dan Perusahaan. *Yunus Handoko dan Zainul Muchlas*

Kepemimpinan Transformasional dan *Organizational Citizenship Behavior* (OCB) Dampaknya Pada Kinerja Organisasi. *Dirga Lestari*

Dampak Penerapan IFRS terhadap Nilai Perusahaan (Studi pada Perusahaan Sektor Tekstil yang Listing di BEI). *Tutik Arniati*

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Kantor Camat Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun. *Dahmiri*

Farmer's Institution Performance of Black Pepper Farmers. *Fitriani dan Sutarni*

Kontribusi Pajak Daerah Bagi Pendapatan Asli Daerah Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kota Malang. *Zainul Mukhlas*

JABM

VOLUME 21

NOMOR 2

Oktober 2014

DAFTAR ISI

Volume 21

No. 2

Oktober 2014

- Pengaruh Kompensasi Finansial dan Kompensasi Non Finansial Terhadap 97-109
Kepuasan Kerja Karyawan Bagian Produksi Pabrik Roti Sarinda Kota Ambon.
Mohamad Amin
- Dampak Penerapan *E-Recruitment* Bagi Tenaga Kerja Dan Perusahaan 110-122
Yunus Handoko dan Zainul Muchlas
- Kepemimpinan Transformasional dan *Organizational Citizenship Behavior* 123-137
(OCB) Dampaknya Pada Kinerja Organisasi
Dirga Lestari
- Dampak Penerapan IFRS terhadap Nilai Perusahaan (Studi pada Perusahaan 138-153
Sektor Tekstil yang Listing di BEI)
Tutik Arniati
- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Kantor Camat Kecamatan 154-167
Sarolangun Kabupaten Sarolangun
Dahmiri
- Farmer's Institution Performance of Black Pepper Farmers 168-177
Fitriani dan Sutarni
- Kontribusi Pajak Daerah Bagi Pendapatan Asli Daerah Guna Mendukung 178-191
Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kota Malang
Zainul Mukhlas

Kontribusi Pajak Daerah Bagi Pendapatan Asli Daerah Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kota Malang

Zainul Muchlas

Dosen STIE Asia Malang

Jl. Borobudur 21 Malang

Abstract

The research activities carried out at the Regional Revenue Office in Malang, which is located on the Mayjen Sungkono Street Malang. The data of this study uses secondary data from Malang budget realization report for hotel tax and restaurant tax from 2007 to 2011. Budget Realization Report is one component of the government's financial statements presents information about the comparison of budget and actual revenues and expenditures during the year, the information can be obtained from the percentage of growth rate and the contribution of hotel tax and restaurant tax to local revenue. This research used the calculation method of the growth rate formula (Iksan, 2010) and contributions. (Halim, 2011). The results obtained by the growth rate analysis and the contribution of hotel tax and restaurant tax to Malang local revenue in accordance to the growth rate assessment criteria (Halim, 2007) and contribute to the local tax revenue (Halim, 2011), showed that the growth rate did not succeed and very less contribute. It can be seen from the average of growth rate of hotel tax was only 21.06%, the restaurant tax growth rate was only 22.29%, hotel tax contribution to local revenue amounted to 5.33%, and restaurant tax contribution to local revenue revenue amounted to 10.84 %. However, the realization of tax revenue for the hotel and restaurant from 2008 to 2012 were always over budgeted. So, the Malang government manages the hotel tax and restaurant tax well, but the growth rate and its contribution to local revenue still not reached the maximum yet. Therefore the government should be able to increase Malang hotel tax revenue and restaurant tax from year to year.

Keywords: Regional Revenue Office in Malang, Budget Realization Report, Hotel Tax, Restaurant Tax.

PENDAHULUAN

Kota Malang, dewasa ini banyak sekali muncul pertokoan-pertokoan atau rumah toko baru yang digunakan masyarakat untuk membuka usaha baru. Sebagian besar usaha yang muncul adalah usaha dalam bidang kuliner. Hal ini disebabkan karena kebutuhan manusia akan makanan tidak akan pernah surut. Setiap manusia membutuhkan makanan untuk mempertahankan hidupnya. Hal inilah yang dianggap sebagai peluang oleh para pengusaha. Maka dari itu, muncullah banyak pengusaha kuliner baru di Kota Malang.

Selain usaha kuliner, akhir-akhir ini di Kota Malang juga banyak muncul hotel-hotel baru. Kota Malang merupakan salah satu tujuan wisatawan baik wisatawan asing maupun wisatawan domestik karena banyak tempat-tempat wisata yang dapat dikunjungi. Hal ini menjadi peluang yang sangat menjanjikan bagi para pengusaha untuk membuka hotel sebagai tempat penginapan bagi para wisatawan tersebut. Selain untuk tempat penginapan para wisatawan, masyarakat Kota Malang sendiri pun dapat menyewa *convention hall* di hotel-hotel tersebut untuk melakukan pertemuan (*meeting*), makan di restoran hotel, berenang di kolam renang hotel, dan lain sebagainya. Menurut Badan Pusat Statistik Kota Malang (2011), jumlah hotel di Kota Malang mencapai 61 hotel, yang terdiri dari 10 hotel berbintang, 40 hotel melati, dan 11 akomodasi lainnya.

Penawaran-penawaran di bidang kuliner kini sangat beragam, para pengusaha dapat membuat kreasi berbagai macam bentuk penyajian makanan menjadi sedemikian rupa sehingga para konsumen pun tertarik untuk mencoba sesuatu yang baru. Selain itu, usaha di bidang perhotelan juga berupaya sedemikian rupa untuk menyediakan berbagai fasilitas dan jasa pelayanan yang dapat memberikan kepuasan dan kesenangan bagi para pelanggannya. Hal tersebut memicu peningkatan tingkat konsumsi masyarakat. Usaha-usaha baru semacam ini dapat menjadi peluang bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan atau memaksimalkan pendapatannya, khususnya untuk pajak hotel dan pajak restoran. Hotel dan restoran di Kota Malang mulai banyak bermunculan mulai tahun 2008. Khususnya di tahun 2010, jumlah hotel dan restoran mengalami peningkatan yang cukup tinggi.

Pemerintah Daerah Kota Malang harus mengevaluasi kembali bagaimana penerimaan pajak hotel dan pajak restoran selama ini, apakah sudah mengalami peningkatan seiring dengan munculnya usaha-usaha baru yang bergerak dalam bidang kuliner dan perhotelan atau belum. Untuk mengevaluasi hal tersebut, harus diketahui bagaimana laju pertumbuhan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran selama beberapa tahun terakhir apakah mengalami pertumbuhan atau penurunan, kemudian pemerintah juga harus mengetahui seberapa besar kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap Penerimaan Asli Daerah Kota Malang, apakah kontribusinya sudah efektif atau belum. Berdasarkan uraian di atas maka tujuan penelitian adalah: (1) Untuk mengetahui laju pertumbuhan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di Kota Malang selama periode tahun 2008 hingga 2012; dan (2) Untuk mengetahui kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah pemerintah Kota Malang selama periode tahun 2008 hingga 2012.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Pajak Hotel

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Jadi, dapat disimpulkan bahwa pajak hotel merupakan pajak yang dipungut dengan dasar pelayanan yang disediakan oleh hotel tersebut, baik dalam nama dan dalam bentuk apapun.

Obyek, Subyek, dan Wajib Pajak Hotel

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, obyek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan. Jasa penunjang yang dimaksud adalah fasilitas telepon, *facsimile*, teleks, *internet*, *foto copy*, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel. Termasuk dalam obyek pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, adalah: motel, losmen, rumah penginapan, rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh); kegiatan usaha lainnya yang sejenis.

Sedangkan yang tidak termasuk obyek pajak hotel, adalah: (1) Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi atau pemerintah daerah; (2) Jasa sewa apartemen, kondominium; dan sejenisnya; (3) Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan; (4) Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan (5) Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan hotel yang dimanfaatkan oleh umum. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, subyek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Masa Pajak Hotel

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Tarif pajak hotel untuk motel, losmen, rumah penginapan, dan kegiatan usaha lainnya yang sejenis

ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen), dan tarif pajak hotel untuk rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) ditetapkan sebesar 5% (lima persen). Untuk menghitung besarnya pokok pajak hotel yang terutang, caranya adalah dengan mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajaknya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, masa pajak hotel adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender. Setiap wajib pajak hotel wajib mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dengan jelas, benar dan lengkap, serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya. SPTPD harus disampaikan kepada kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak. Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran kepada pengusaha hotel atau sejak diterbitkan SPTPD.

Pengertian Pajak Restoran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, *bar*, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pajak restoran merupakan pajak yang dipungut dengan dasar pelayanan yang diberikan oleh pihak restoran kepada konsumen.

Obyek, Subyek, dan Wajib Pajak Restoran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, obyek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan oleh restoran ini meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Termasuk obyek pajak restoran menurut Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, adalah: rumah makan; kafetaria; kantin; warung; depot; *bar*; pujasera/*foodcourt*; toko roti/*bakery*; jasa boga/katering; kegiatan usaha lainnya yang sejenis.

Tidak termasuk objek pajak restoran yaitu pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp5.000.000,00 per bulan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, subyek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Masa Pajak Restoran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Tarif pajak restoran ditetapkan sebagai berikut: (1) Restoran dengan nilai penjualannya di atas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulan sebesar 5% (lima persen) (2) restoran dengan nilai penjualan di atas Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulan sebesar 10% (sepuluh persen).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, masa pajak restoran adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender. Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD dengan jelas, benar dan lengkap, serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya. SPTPD harus disampaikan kepada kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak. Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran kepada restoran.

Kontribusi

Menurut Halim (2011), terdapat rumusan untuk mengukur kontribusi suatu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), terhadap PAD itu sendiri. Adapun rumusan tersebut adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kontribusi Tahun } t = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah tahun } t}{\text{Pendapatan Asli Daerah tahun } t} \times 100\%$$

Sehubungan dengan analisis kontribusi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD, maka rumus yang digunakan adalah sebagai berikut.

$$\text{Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD tahun } t = \frac{\text{Pajak Hotel tahun } t}{\text{Pendapatan Asli Daerah tahun } t} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD tahun } t = \frac{\text{Pajak Restoran tahun } t}{\text{Pendapatan Asli Daerah tahun } t} \times 100\%$$

Dari hasil perhitungan tersebut didapatkan persentase kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan Asli Daerah yang kemudian diukur dengan penilaian sebagai berikut:

Tabel 1. Penilaian Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil Perhitungan	Kriteria
Rasio 0 – 10,00	Sangat Kurang
Rasio 10,10 – 20,00	Kurang
Rasio 20,10 – 30,00	Cukup
Rasio 30,10 – 40,00	Sedang

Rasio 40,10 – 50,00	Baik
Rasio > 50,00	Sangat Baik

Sumber : Halim (2011).

Laju Pertumbuhan

Menurut Iksan (2010), untuk menghitung laju pertumbuhan pajak hotel dan pajak restoran adalah sebagai berikut:

$$\text{Laju Pertumbuhan Pajak Hotel} = \{(X_t - X_{(t-1)}) : X_{(t-1)}\} \times 100\%$$

$$\text{Laju Pertumbuhan Pajak Restoran} = \{(Y_t - Y_{(t-1)}) : Y_{(t-1)}\} \times 100\%$$

Keterangan:

X_t : realisasi penerimaan pajak hotel tahun ke-t

$X_{(t-1)}$: realisasi penerimaan pajak hotel tahun sebelumnya

Y_t : realisasi penerimaan pajak restoran tahun ke-t

$Y_{(t-1)}$: realisasi penerimaan pajak restoran tahun sebelumnya


Dari hasil perhitungan tersebut akan didapatkan hasil berapa persen laju pertumbuhan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran, yang kemudian diukur dengan penilaian sebagai berikut.

Tabel 2. Kriteria Laju Pertumbuhan Pajak

Persentase Laju Perumbuhan Pajak	Kriteria
85% - 100%	Sangat Berhasil
70% - 85%	Berhasil
55% - 70%	Cukup Berhasil
30% - 55%	Kurang Berhasil
Kurang dari 30%	Tidak Berhasil

Sumber: Halim (2007)

Kerangka Teori



Gambar 1. Kerangka Teori

METODA PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif. Menurut Nawawi (2003), metoda deskriptif yaitu metoda penelitian yang memusatkan perhatian pada masalah-masalah atau fenomena yang bersifat aktual pada saat penelitian dilakukan, kemudian menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi yang rasional dan akurat. Sedangkan menurut Arikunto (2005), penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala atau keadaan.

Penelitian kuantitatif menurut Alsa (2004), merupakan penelitian yang bekerja dengan angka, yang datanya berwujud bilangan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penelitian kuantitatif deskriptif merupakan penelitian yang mengolah data berupa angka, dan informasi yang diperoleh dari data tersebut bersifat apa adanya sesuai dengan kenyataan, dan juga penelitian ini tidak bermaksud menguji hipotesis, melainkan menggambarkan apa adanya mengenai suatu keadaan.

Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Soeratio (2003), data sekunder adalah data yang diperoleh baik dari dalam maupun luar instansi, data dapat berupa dokumen-dokumen penting serta laporan-laporan instansi. Dalam penelitian ini, data yang

diperoleh merupakan sudah diolah yang bersumber dari kantor Dinas Pendapatan Kota Malang. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Menurut Hartina (2009) data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka atau data yang dapat dihitung. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran pemerintah Kota Malang periode tahun 2008 hingga tahun 2012.

Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan teknik dokumentasi. Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data sekunder yang mendukung penelitian ini, seperti Laporan Realisasi Anggaran pemerintah Kota Malang selama periode tahun 2008 hingga tahun 2012.

Metoda Analisis Data

Menurut Moleong (2002), analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Menurut Hasan (2006), analisis data adalah suatu proses dalam memperoleh ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu. Analisis data bertujuan mengubah data mentah dari hasil pengukuran menjadi data yang lebih halus sehingga memberikan arah untuk pengkajian lebih lanjut (Sudjana, 2001). Dari dua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar, serta meringkas angka dengan menggunakan rumus-rumus tertentu, sehingga dapat dihasilkan data yang lebih halus yang dapat memberikan arah pengkajian lebih lanjut.

Metoda analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik. Pengertian deskriptif analitik menurut Sugiyono (2009) adalah suatu metoda yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya dan melakukan analisis serta membuat kesimpulan yang berlaku umum. Dengan kata lain, penelitian deskriptif analitik mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Laju Pertumbuhan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kota Malang Periode 2007—2012

Berikut ini adalah hasil analisis laju pertumbuhan pajak hotel di Kota Malang untuk periode tahun 2008 hingga 2012.

Tabel 3. Hasil Analisis Laju Pertumbuhan Pajak Hotel Tahun 2007-2012

Tahun	Realisasi Penerimaan (Rp.)	Laju Pertumbuhan (%)	Keterangan
2007	3.315.721.013,27		
2008	3.932.900.034,71	18,61	Tidak berhasil
2009	4.558.413.839,60	15,90	Tidak berhasil
2010	5.204.343.124,55	14,17	Tidak berhasil
2011	7.335.305.695,95	40,95	Kurang berhasil
2012	8.485.718.854,76	15,68	Tidak berhasil

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, diolah (2013)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan pajak hotel di Kota Malang dalam tahun 2007 hingga 2012 dapat dikatakan tidak berhasil. Hal ini dapat kita lihat dari persentase laju pertumbuhan yang selalu menunjukkan angka di bawah 55% setiap tahunnya. Laju pertumbuhan pajak hotel baru dikatakan cukup berhasil apabila mencapai angka 55% hingga 70% (Halim, 2007). Tahun 2010 laju pertumbuhan penerimaan pajak hotel adalah yang paling rendah, dari Rp.4.558.413.839,60 di tahun 2008 meningkat hanya sebesar Rp.645.929.284,95 menjadi Rp.5.204.343.124,55 di tahun 2010, dengan tingkat laju pertumbuhan sebesar 14,17% saja. Pada tahun 2010, penerimaan pajak hotel mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi dari Rp.5.204.343.124,55 di tahun 2010 meningkat menjadi Rp.7.335.305.695,95 di tahun 2011, dengan tingkat laju pertumbuhan yaitu sebesar 40,95%. Namun, berdasarkan kriteria yang ada angka 40,95% masih termasuk dalam kategori kurang berhasil. Lonjakan yang terjadi di tahun 2010 diakibatkan oleh bertambahnya jumlah hotel yang baru buka di tahun tersebut.

Berikut ini adalah hasil analisis laju pertumbuhan pajak restoran di Kota Malang untuk perioda tahun 2007 hingga 2012.

Tabel 4. Hasil Analisis Laju Pertumbuhan Pajak Restoran Tahun 2007-2012

Tahun	Realisasi Penerimaan (Rp.)	Laju Pertumbuhan (%)	Keterangan
2007	6.653.121.175,41	-	
2008	7.762.908.408,44	16,68	Tidak berhasil
2009	8.965.376.803,30	15,49	Tidak berhasil
2010	10.769.903.845,71	20,13	Tidak berhasil
2011	14.933.511.459,95	38,66	Kurang berhasil

2012 17.992.470.997,13 20,48 Tidak berhasil

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, diolah (2013)

Berdasarkan hasil analisis di atas, laju pertumbuhan penerimaan pajak restoran juga mengalami kondisi yang sama dengan pajak hotel. Tingkat laju pertumbuhannya selalu berada di bawah angka 55% setiap tahunnya, sehingga dapat dikatakan bahwa laju pertumbuhan pajak restoran tidak berhasil. Laju pertumbuhan penerimaan pajak restoran berada di titik terendah pada tahun 2009, dari penerimaan sebesar Rp.7.762.908.408,44 di tahun 2008 hanya meningkat sebesar 15,49% pada tahun 2009 menjadi sebesar Rp.8.965.376.803,30. Sedangkan dari tahun 2009 ke tahun 2012, terjadi peningkatan yang cukup tinggi, dari penerimaan sebesar Rp.10.769.903.845,71 di tahun 2011, meningkat sebesar Rp.4.163.607.614,24 di tahun 2011 menjadi Rp.14.933.511.459,95. Tingkat laju pertumbuhan dari tahun 2010 ke tahun 2011 ini menunjukkan angka sebesar 38,66%. Berdasarkan kriteria yang ada, angka ini masih termasuk dalam kategori kurang berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Malang harus lebih memperhatikan bagaimana cara meningkatkan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran agar laju pertumbuhannya terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah hotel dan restoran di Kota Malang dari tahun ke tahun. Sama halnya dengan pajak hotel, lonjakan yang terjadi di tahun 2011 diakibatkan karena pada tahun tersebut banyak usaha rumah makan yang baru buka.

Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap PAD Kota Malang Periode 2008—2012

Berikut ini adalah hasil analisis kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) Kota Malang selama periode tahun 2008 hingga 2012.

Tabel 5. Hasil Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD

Tahun	Pajak Hotel (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Keterangan
2008	3.932.900.034,71	87.345.734.923,20	4,50	Sangat Kurang
2009	4.558.413.839,60	83.403.547.594,61	5,47	Sangat Kurang
2010	5.204.343.124,55	91.991.090.606,21	5,66	Sangat Kurang
2011	7.335.305.695,95	113.502.021.204,78	6,46	Sangat Kurang
2012	8.485.718.854,76	185.820.893.982,76	4,57	Sangat Kurang

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, diolah (2013)

Berdasarkan tabel hasil analisis di atas dapat dilihat bahwa kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kota Malang sangat kurang. Hal ini terlihat dari angka persentase kontribusi yang selalu menunjukkan angka di bawah 10% setiap tahunnya. Berdasarkan kriteria yang ada, kontribusi pajak hotel terhadap PAD baru dikatakan baik apabila persentase kontribusinya berkisar antara 40,10% sampai dengan 50% (Halim, 2011). Kontribusi pajak hotel terhadap PAD selama periode tahun 2008 hingga 2012 mengalami titik terendah pada tahun 2008 yaitu sebesar 4,50% dan berada pada titik tertinggi di tahun 2012 yaitu sebesar 6,46%.

Berikut ini adalah hasil analisis kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) Kota Malang selama periode tahun 2007 hingga 2012.

Tabel 6. Hasil Analisis Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD

Tahun	Pajak Restoran (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Keterangan
2008	7.762.908.408,44	87.345.734.923,20	8,89	Sangat Kurang
2009	8.965.376.803,30	83.403.547.594,61	10,75	Kurang
2010	10.769.903.845,71	91.991.090.606,21	11,71	Kurang
2011	14.933.511.459,95	113.502.021.204,78	13,16	Kurang
2012	17.992.470.997,13	185.820.893.982,76	9,68	Sangat Kurang

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, diolah (2013)

Hasil analisis di atas menunjukkan bahwa kontribusi pajak restoran terhadap PAD di Kota Malang masih kurang. Hal ini terlihat dari angka persentase kontribusi yang menunjukkan angka di bawah 20% setiap tahunnya. Persentase kontribusi antara 10,10% hingga 20% masih dikatakan kurang. Kontribusi pajak restoran terhadap PAD selama kurun waktu 5 tahun yaitu tahun 2008 hingga tahun 2012 mengalami titik terendah pada tahun 2008 yaitu sebesar 8,89% dan titik tertinggi berada pada tahun 2011 yaitu sebesar 13,16%. Hal ini menandakan bahwa pemerintah daerah Kota Malang harus

lebih memperhatikan lagi mengenai penerimaan pajak hotel dan pajak restoran, karena kontribusinya terhadap PAD masih sangat sedikit.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Jumlah hotel dan restoran di Kota Malang semakin tahun semakin bertambah banyak, namun belum diketahui apakah penerimaan pajak hotel dan pajak restoran juga mengalami peningkatan sehingga berhasil mencapai laju pertumbuhan yang baik, dan memiliki kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang efektif. Hal tersebut mendorong minat peneliti untuk melakukan penelitian terhadap pajak hotel dan pajak restoran di Kota Malang. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, yang berlokasi di Jalan Mayjen Sungkono. Peneliti melakukan analisis terhadap Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2007 hingga 2011. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan rumus laju pertumbuhan dan kontribusi, kemudian hasilnya dinilai berdasarkan kriteria yang ada.

Kesimpulan hasil penelitian adalah: (1) Laju pertumbuhan pajak hotel dan restoran selama tahun 2008 hingga 2012 termasuk dalam kategori tidak berhasil. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata laju pertumbuhan pajak hotel adalah sebesar 21,06%, dan rata-rata laju pertumbuhan pajak restoran adalah sebesar 22,29%. Berdasarkan penilaian kriteria laju pertumbuhan pajak seperti yang tercantum dalam tabel 2, angka tersebut termasuk dalam kriteria tidak berhasil; (2) Kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama tahun 2008 hingga 2012 termasuk dalam kategori sangat kurang. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata kontribusi pajak hotel terhadap PAD adalah sebesar 5,33%, dan rata-rata kontribusi pajak restoran terhadap PAD adalah sebesar 10,84%. Berdasarkan penilaian seperti yang tercantum dalam tabel 1, angka tersebut termasuk dalam kriteria sangat kurang.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, sebagai bahan pertimbangan untuk memperbaiki penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di Kota Malang, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut: (1) Sebaiknya Pemerintah Kota Malang, melalui dinas terkait yaitu Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), melakukan pendataan ulang yang lebih lengkap terhadap subyek dan obyek pajak hotel dan pajak restoran. Hal ini perlu dilakukan supaya dapat memantau seluruh hotel dan restoran yang ada di Kota Malang; (2) Sebaiknya Pemerintah Kota Malang, melalui dinas terkait yaitu Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), melakukan *survey* secara langsung ke lapangan untuk memeriksa apakah wajib pajak sudah

memenuhi kewajiban membayar pajaknya atau belum. Apabila ditemukan adanya ketidakpatuhan, maka pihak Dispenda harus bertindak tegas dan jujur agar para wajib pajak akhirnya memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak karena pada dasarnya pajak adalah pungutan wajib yang sifatnya dapat dipaksakan; (3) Sebaiknya Pemerintah Kota Malang melakukan penyuluhan atau pemberitahuan tentang pentingnya membayar pajak daerah dan melakukan penyederhanaan prosedur administrasi untuk memberi kemudahan bagi Wajib Pajak. Sehingga, diharapkan dengan adanya hal tersebut dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak daerah, termasuk di dalamnya adalah pajak hotel dan pajak restoran; dan (4) Sebaiknya pemerintah Kota Malang memberikan sanksi yang tegas dan nyata terhadap wajib pajak yang tidak membayar pajak. Sehingga, diharapkan hal ini dapat menumbuhkan kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak untuk membayar pajak daerah, termasuk di dalamnya adalah pajak hotel dan pajak restoran. (5) Pemanfaatan teknologi Informasi dalam proses pembayaran pajak seperti *e-pajak*. Tahun 2014 ini sudah mulai disosialisasikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alsa, A. 2004, *Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Serta Kombinasinya dalam penelitian Psikologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arikunto, S. 2005, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Pusat statistik Kota Malang, 2012, *Malang dalam Angka 2012*, Malang.
- Halim, A. 2007, *Akuntansi Sektor Publik dan Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Revisi, Jakarta, Salemba Empat.
- Halim, A. 2011. *Akuntansi Sektor Publik dan Manajemen Sektor Publik*. Malang.
- Hartina, S. 2009. Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat. *Universitas Sumatera Utara. Skripsi*.
- Hasan, I. 2006, *Analisis data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara.
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/9406/1/09E01148.pdf>.
Diakses tanggal 6 Februari 2013 pukul 10.00 WIB.
- Iksan, N. 2010, *Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah*, Sumbawa.
- Kusuma, Md Krisna Arta Anggar dan Wirawati, Ni Gst, Putu, 2012, *Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap peningktanan PAD Se Kabupaten . Kota di Provinsi Bali*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, retrieved

<http://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/download/7422/5671>
accessed Oktober 2, 2014

- Mukhlis, Imam, 2010, *Peran Pajak Daerah dalam meningkatkan Pendapatan asli daerah*, Makalah disampaikan pada acara Seminal Regional perpajakan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang.
- Moleong, L. J. 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda.
- Nawawi, 2003, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press.
- Nariana dkk, 2009, *Analisis Kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang*. Jurnal STIE MDP, retrieved eprints.mdp.ac.id/685/jurnal2009210005 Nuriana.pdf, accessed, September 30, 2014
- Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
- Riduansyah, Mohammad, 2003, *Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dan anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintahan Daerah Kota Bogor)*. Jurnal Makara, Sosial Humaniora, vol 7, no 2 Desember 2003, hal 49 – 57.
- Soeratno. 2003, *Metodologi Penelitian: Untuk Ekonomi & Bisnis*. Yogyakarta: UPP AMD YKPN.
- Sudjana, N. 2001, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Bandung: Sinar Baru.
- Sugiyono, 2009, *Metoda Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, cetakan ke 8, Penerbit Alfabeta, Bandung.